

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGGOK DI DESA TANETE KABUPATEN GOWA

Irham Aswandi, Ashar Sinilele

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : *wandi290496@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanah Bengkok Kabupaten Gowa. Dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimana sistem pengelolaan tanah bengkok dan Bagaimana pelaksanaan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk Untuk mengetahui sistem pengelolaan tanah bengkok dan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. hukum sewa menyewa tanah bengkok ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah Desa Tanete Kabupaten Gowa adalah dalam transaksi akah ijarah tentang diperbolehkannya, hal ini dikarenakan tujuan yang disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ijarah maka antara manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak dapat saling mendapatkan manfaat, maka sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa yaitu terdiri dari dua orang yang berakad yang sudah dewasa, objek akad jelas, penjelasan waktu, dan penjelasan manfaat, ijab kabul dan harga sewa yang telah disepakati.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pengelolaan, Tanah Bengkok.

Abstract

This study discusses the Review of Islamic Law Against the Transfer of Bengkok Land KabupatenGowa. With the formulation of the problem, namely: How is the management system of crooked land and how is the implementation of Islamic law on the management of crooked land in Tanete Village, Gowa Regency, with the aim of knowing the crooked land management system and to know and understand about the review of Islamic law on the management of crooked land in Tanete Village. Gowa Regency. The type of research used is field research and the nature of this research uses a qualitative descriptive approach. the law of renting crooked land in terms of the perspective of sharia economic law in Tanete Village, KabupatenGowa is in the transaction of whether ijarah is permissible, this is because the purpose for which ijarah is prescribed is to give relief to the people in social life. With the ijarah, humans can benefit each other and both parties can benefit from each other, so renting crooked land in Tanete Village, KabupatenGowa is in accordance with the pillars and terms of the lease, which consists of two people who have a contract who are adults, the object of the

contract is clear, an explanation of the time, and an explanation of the benefits, the consent and the agreed rental price.

Keywords: *Crooked Land, Islamic Law, Management.*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yakni selalu berinteraksi antara manusia lainnya inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status dan kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.¹ Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan orang lain.² Karena tidak dipungkiri, manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian.³ Maka diperlukan cara bermuamalah yang benar, yakni dengan memfungsikan nilai-nilai Islami dalam perilaku ekonomi agar manusia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil.⁴ Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.⁵

Dalam hukum Islam untuk menentukan hukumnya selalu merujuk pada al-Quran yang diturunkan dan sudah lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia dimuka bumi.⁶ Dalam bidang Muamalah, hukum Islam senantiasa memelihara keserasian hubungan antara kedua belah pihak, senantiasa menghindarkan dari kezaliman dari suatu pihak ke pihak yang lain. Begitu banyak rambu-rambu dalam aktivitas ekonomi seorang muslim yang tertuang didalam al-Quran dan hadis yang Allah swt telah sampaikan kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktivitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhoan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk didalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil didalam menjalankan aktivitas ekonomi.⁷

¹ Nila Sastrawati, “Konsumtivismen dan Status sosial Ekonomi Masyarakat”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), h. 22.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 278.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.68.

⁴ Al-Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1

⁵ Mardani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 2 No. 2 (2008), h. 179.

⁶ Nur Taufiq Sanusi, dkk, “*Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No.2 (September 2020), h. 2.

⁷ Sohras, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran”, *El-igtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), h. 156.

Syariat Islam menjadi landasan utama dalam bermuamalah karena apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT. Tujuan umum syariat ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada suatu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki baik itu didunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat di dalam Islam.⁸ Dalam kehidupan kita tidak lepas dari bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Adanya sewa menyewa tanah juga mendominasi kehidupan dan ini berkaitan dengan sistim pengelolaannya yang dalam Islam sewa-menyewa atau upah-mengupah disebut dengan *ijarah*. Dimana rukun dan syaratnya pada umumnya terdiri dari dua orang yang berakad yang disyaratkan sudah dewasa, objek akad diketahui penjelasan waktu dan penjelasan manfaat, ijab qabul, dan harga sewa yang telah disepakati.

Adapun akad sewa tanah bengkok yang dilakukan beda dengan akad sewa pada umumnya. Dimana pada umumnya akad sewa tanah bengkok hanya untuk ditanami saja. Salah satu kasus yang terjadi ialah perjanjian sewa tanah yang dilakukan di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa merupakan bentuk *ijarah* manfaat, antara panitia lelang dengan petani Desa Tanete. Perjanjian sewa tanah bengkok tersebut hanya diperuntukkan untuk pertanian. Pada prakteknya petani dalam memanfaatkan tanah bengkok tersebut tidak hanya untuk pertanian saja tetapi juga ada enam orang yang memanfaatkan tanah bengkok tersebut untuk pembuatan batu-bata yang semuanya dapat merusak atau mengurangi atau merubah fisik tanah bengkok tersebut. Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk menelitinya dan menjadikan kasus ini sebagai penelitian dari penulis.

Dalam perjanjian sewa tanah bengkok antara panitia lelang dengan petani mengenai pemanfaatan tanah sewa adalah untuk pertanian. Yang dimaksud pertanian disini adalah untuk jenis apa saja dibolehkan. Perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok antara panitia lelang dengan petani dilakukan secara langsung dan terbuka yang dilakukan waktu pemanfaatan tanah sewa yaitu selama 2 (dua) musim panen yaitu musim *sadon* (kemarau) dan musim *rendeng* (hujan) atau selama 1 (satu) tahun.

Memanfaatkan tanah sewa tidak hanya untuk pertanian saja tetapi juga untuk pembuatan batu bata. Hal ini diakibatkan karena setiap musim hasil panen tidak selalu bagus, terutama pada musim kemarau. Musim kemarau hasil panen yang dihasilkan berbeda dengan musim penghujan terutama pada sawah yang berada di tepat lebih tinggi dan jauh dari sumber air. Selain itu pada musim kemarau biaya yang dikeluarkan lebih banyak sehingga orang tersebut berinisiatif untuk memanfaatkan tanah sewa selain untuk pertanian juga untuk pembuatan batu bata. Karena dengan memanfaatkan tanah sewa untuk pembuatan batu bata akan menambah penghasilan yang lebih banyak. Bahkan aktifitas pembuatan batu bata tidak hanya dilakukan pada musim kemarau saja tetapi pada musim hujanpun

⁸Musyfika Ilyas, "Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam", *al-Daulah : Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No.1 (Juni 2016), h. 140.

mereka melakukan pembuatan batu bata. Dimana bahan untuk pembuatan batu bata yaitu tanah sewa diambil dari sawah ketika musim kemarau lalu dikumpulkan di pekarangan rumah, ketika musim penghujan selain sawahnya ditanami mereka juga melakukan kegiatan pembuatan batu bata di pekarangan rumah dimana bahannya juga dari tanah sewa tersebut yang diambil pada musim kemarau. Padahal dalam perjanjian awal sudah jelas mengenai pemanfaatan tanah sewa yaitu untuk pertanian saja. Selain pemerintah Desa juga telah memberikan surat peringatan yang disampaikan tetapi penyewa tersebut tetap melakukan kegiatan pembuatan batu bata dengan menggunakan tanah sewa tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁹ dengan pendekatan deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

C. HASIL PENELITIAN

1. Sistem Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa

Tanah bengkok merupakan tanah Desa yang merupakan kekayaan milik Desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan warga Desa, termasuk kepada kepala Desa kecuali untuk kepentingan umum. Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut. Menurut Soerjono bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan memberikan penghidupan baginya¹⁰.

Dalam perjanjian sewa tanah bengkok antara panitia lelang dengan petani Desa Tanete Kabupaten Gowa mengenai pemanfaatan tanah sewa adalah untuk pertanian. Perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok antara panitia lelang dengan petani Desa Tanete Kabupaten Gowa dilakukan secara langsung dan terbuka yang dilakukan di balai Desa Tanete Kabupaten Gowa. Waktu pemanfaatan tanah sewa yaitu selama 2 (dua) musim panen yaitu musim sadon (kemarau) dan musim rendeng (hujan) atau selama 1 (satu) tahun.¹¹

Tanah bengkok merupakan tanah yang dimiliki oleh Desa yang menjadi kekayaan Desa. Dalam Pasal 6 Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa bahwa Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan

⁹Aliyandi A.Lumbu, *Strategi Komunikasi Dakwah Studi Masyarakat Miskin Perkotaan Dalam Peningkatan Pemahaman Ajaran Agama Islam* (Yogyakarta: CV.Gree Publishing, 2020), h.80.

¹⁰ Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press. Hlm 65

¹¹Andi Paturusi, (45 tahun), selaku Perangkat Desa Tanete, *Wawancara*, kab. Gowa , 05 Oktober 2021.

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Bentuk pemanfaatan kekayaan Desa dapat dilakukan dengan cara: ¹²

- a. Sewa
- b. Pinjam pakai
- c. Kerjasama
- d. Pemanfaatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2007 menentukan bahwa Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari tanah bengkok setinggi-tingginya 70 % (tujuh puluh persen) dari tanah bengkok yang dikelola baik oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa dan sisanya minimal 30% dialokasikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Tanah bengkok merupakan tanah Desa yang merupakan kekayaan milik Desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga Desa, termasuk kepada kepala Desa atau perangkat Desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Namun, tanah bengkok boleh disewakan kepada mereka yang diberi hak pengelolaannya, yaitu kepala Desa dan perangkat Desa. Artinya, kepala Desa tidak dapat memiliki tanah bengkok tersebut namun dapat menyewanya. Pemerintah Daerah memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok, misalnya seperti sekretaris Desa (sekdes) boleh menerima hasil pengelolaan tanah bengkok.¹³ Hal ini dikarenakan kepala Desa tidak mempunyai keahlian dalam mengelola tanah bengkok maka tanah tersebut diahlikan kepada sekretaris Desa untuk mengolahnya dan hasilnya akan dibagi dua hal ini dikarenakan kebutuhan pupuk, alat pertanian lainnya disediakan oleh kepala Desa namun penggarapannya dilakukan oleh sekretaris Desa.¹⁴

Berdasarkan adanya aturan tersebut maka masing-masing Kepala Desa dan perangkatnya memperoleh hak atas tanah bengkok yang dimiliki oleh Desa. Adapun akad sewa tanah bengkok yang dilakukan di Desa Tanete Kabupaten Gowa hanya untuk ditanami. Sebagai penyewa harus mengetahui silsilah tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanah agar tidak terjadi perselisihan antara si penyewa dan penyewa, oleh karena itu penyewa mengetahui tanah tersebut tersebut yaitu tanah bengkok Desa Tanete Kabupaten Gowa. Pihak penyewa dan perangkat Desa melakukan perjanjian atas penyewaan tanah tersebut untuk pemanfaatan bagi petani dan tidak diperkenankan untuk merusak karena tanah tersebut adalah tanah kas Desa Desa Tanete Kabupaten Gowa yang digunakan sebagai kompensasi perangkat Desa Desa Tanete Kabupaten Gowa

Perangkat Desa yang melakukan penyewaan atas tanah tersebut adalah perangkat Desa yang tidak dapat mengelola tanah tersebut untuk pertanian saja sehingga tanah tersebut dilakukan sewa menyewa dan uang hasil atas sewa

¹²Andi Paturusi, (45 tahun), selaku Perangkat Desa Tanete, *Wawancara*, kab. Gowa , 05 Oktober 2021.

¹³Sallatu Dg Ngampi, (48 tahun), selaku Perangkat Desa Tanete, *Wawancara*, kab. Gowa , 07 Oktober 2021.

¹⁴Sallatu Dg Ngampi, (48 tahun), selaku Perangkat Desa Tanete, *Wawancara*, kab. Gowa , 07 Oktober 2021.

tersebut dapat diterima sebagai penggantian kompensasi atas pengelolaan tanah bengkok tersebut.¹⁵ Ukuran tanah bengkok yang disewakan seluas 1/2 Haberada di selatan Desa Tanete Kabupaten Gowa yang berbatasan dengan persawahan masyarakat.¹⁶ Perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok antara penitia lelang dengan petani dilakukan secara langsung dan terbuka yang dilakukan di Balai Desa Desa Tanete Kabupaten Gowa. Waktu pemanfaatan tanah sewa yaitu selama 2 (dua) musim panen yaitu musim sadon (kemarau) dan musim rendeng (hujan) atau selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri, saling membantu dan bersosialisasi, hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara satu pihak dengan pihak lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup. Hal ini seperti penelitian ini yaitu perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan perangkat Desa dan masyarakat Desa Tanete Kabupaten Gowa atas tanah bengkok tersebut, dilakukan secara langsung dan terbuka agar tidak ada perasaan buruk sangka satu dengan yang lainnya. Waktu pemanfaatan tanah sewa yaitu selama 2 (dua) musim panen yaitu musim sadon (kemarau) dan musim rendeng (hujan) atau selama 1 (satu) tahun. Namun ada kekurangan dalam pelaksanaan akad tersebut. penyewa tidak diperkenankan untuk memberikan uang sewa dalam kegiatan lelang tersebut. Pembayarannya dilakukan setelah pelaksanaan lelang sehingga beberapa masyarakat merasa dirugikan atas ketentuan tersebut dan hanya diketahui oleh si penyewa dan pemberi sewa.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan maka dapat dipahami bahwa sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa merupakan praktek berdasarkan adat dan berlangsung secara turun temurun dan tetap dipertahankan masyarakat. Mulanya Perangkat Desa non aktif tersebut tidak mau memberikan ganti rugi karena dianggap penyewa sudah memperoleh untung yang lebih besar dari uang yang dikeluarkan untuk menyewa tanah bengkok tersebut. Tetapi perjanjian haruslah di tepati. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, dan ini termasuk kategori memakan harta orang lain secara bathil.

2. Pelaksanaan Hukum Islam terhadap pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Tanete Kabupaten Guwa

Tanah bengkok adalah tanah yang diperuntukkan sebagai pengganti gaji kepala Desa yang merupakan milik Desa tidak boleh dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan umum. Artinya Kepala Desa tidak dapat memiliki tanah bengkok tersebut. Pemerintah daerah terkadang memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok.

Q.S Al-Qhasas ayat 77:

¹⁵Bapak Suherman, (50 tahun), selaku masyarakat yang menyewa tanah bengkok, *Wawancara*, kab. Gowa , 10 Oktober 2021.

¹⁶Bapak Suherman, (50 tahun), selaku masyarakat yang menyewa tanah bengkok, *Wawancara*, kab. Gowa , 10 Oktober 2021.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.¹⁷

Dalam pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa adalah berdasarkan PP No 47 Tahun 2015 dan tidak ada peraturan pelaksanaannya dari daerah Kabupaten gowa maupun penetapan dari Desa Tanete Kabupaten Gowa Hasil dari pengelolaan tanah bengkok menjadi wewenang sepenuhnya bagi Pemerintah setempat. Tanah bengkok merupakan tanah yang dimiliki oleh Desa yang menjadi kekayaan Desa yang tercantum dalam Pasal 6 Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa bahwa Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Bentuk pemanfaatan kekayaan Desa dapat dilakukan dengan cara sewa, pinjam pakai, kerjasama dan pemanfaatan. Namun terdapat pembagian agar tetap menjadi dana kas Desa yaitu hasil pengolahannya 70% di berikan kepala Desa untuk pengganti gajinaya dan 30% diberikan ke Desa untuk dijadikan dana kas Desa yang nantinya digunakan untuk kepentingan dan kemajuan Desa.

Tanah bengkok /tanah aset Desa ini merupakan kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah Desa. Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.” Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa. Tanah kas Desa adalah kekayaan Desa dan menjadi milik. Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau dua pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan ini timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak saling membutuhkan.

Akad ijarah dapat dikatakan sah atau diperbolehkan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad ijarah. Akad ijarah tidak boleh saling dirugikan antara pemilik dan penyewa dari manfaat dan jasa. Rukun ijarah sebagai berikut:

¹⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

- a. Pernyataan ijab qabul, dalam pelaksanaannya sudah ada perjanjian atau akad yang dilaksanakan kedua belah pihak yaitu kegiatan lelang tanah bangko yang dilakukan di balai Desa Tanete Kabupaten Gowa.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah). Dalam pelaksanaannya selaku *lessor* (pemberi sewa) adalah Abd Rahman selaku Kaur Pemerintahan Desa Tanete Kabupaten Gowa dan Nirman selaku Kepala Dusun I Desa Tanete Kabupaten Gowa. Dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah), yaitu Suherman dan Arisandi selaku masyarakat Desa Tanete Kabupaten Gowa
- c. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset, yaitu sawah yang berukuran ½ Ha yang berada di selatan Desa Tanete Kabupaten Gowa berbatasan dengan persawahan masyarakat.
- d. Penyewa melakukan pemanfaatan dari sawah tersebut yaitu berupa tanaman padi, tanaman pertanian yang lainnya
- e. Sighat ijarah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset.

Setelah terpenuhinya rukun dan syarat dari akad ijarah tersebut, maka akad tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Jika telah memiliki kekuatan hukum, maka konsekuensi yuridisnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan ditaati dengan itikad baik oleh pemberi sewa dan penyewa. Transaksi akah ijarah tentang diperbolehkannya, hal ini dikarenakan tujuan yang disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ijarah maka antara manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak dapat saling mendapatkan manfaat.

Sahnya suatu akad, harus memenuhi rukun, syarat, dan syarat keabsahan, meskipun rukun dan syarat telah terpenuhi, apabila syarat keabsahan akad tidak terpenuhi, maka akad ini disebut akad fasid. Akad sewa menyewa ini sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Tetapi, terdapat ketidakjelasan (*gharar*) mengenai masa sewa, luas tanah, serta harga sewa yang menyebabkan kebingungan para pihak. Jadi, akad ini merupakan akad fasid. Mengenai berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini nantinya pihak yang menyewakan harus memberitahukan kepada pihak penyewa bahwa sewa menyewa akan berakhir. Pemberitahuan pemberhentian ini harus dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Aktivitas sewa menyewa tanah bangkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa di tinjau dalam ekonomi syariah bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, dengan adanya transaksi sewa menyewa maka akan saling terpenuhi segala kebutuhan karena keduanya saling membutuhkan.
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga, dengan kebutuhan diri sudah dipenuhi maka secara tidak langsung kebutuhan keluarga akan terpenuhi pula. Hal yang mendasar melakukan akad sewa menyewa pemberi sewa

- membutuhkan tambahan atau kompensasi lain demi kebutuhan hidupnya dengan cara menyewakan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa
- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang, waktu pemanfaatan tanah sewa yaitu selama 2 (dua) musim panen yaitu musim sadon (kemarau) dan musim rendeng (hujan) atau selama 1 (satu) tahun.
 - d. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah, namun dalam transaksi akad tersebut terdapat kecurigaan, ketidakpercayaan masyarakat dengan si pemberi sewa hal ini dikarenakan dalam pembayaran akad sewa penyewa tidak diperkenankan untuk memberikan uang sewa pada saat kegiatan lelang sedang dilakukan. Pembayaran dilakukan setelah kegiatan lelang selesai.

D. KESIMPULAN

Sistem pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa, Kekayaan Desa bahwa Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Bentuk pemanfaatan kekayaan Desa dapat dilakukan dengan cara: Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama, Pemanfaatan. Pelaksanaan hukum Islam terhadap tanah bengkok. Setelah terpenuhinya rukun dan syarat dari akad ijarah tersebut, maka akad tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Jika telah memiliki kekuatan hukum, maka konsekuensi yuridisnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan ditaati dengan itikad baik oleh pemberi sewa dan penyewa. Transaksi akah ijarah tentang diperbolehkannya, hal ini dikarenakan tujuan yang disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ijarah maka antara manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak dapat saling mendapatkan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Lumbu, Aliyandi. *Strategi Komunikasi Dakwah Studi Masyarakat Miskin Perkotaan Dalam Peningkatan Pemahaman Ajaran Agama Islam*. Yogyakarta: CV.Gree Publishing, 2020.
- An-Nabahan, Al-Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Kementerian Agama RI, *al-Quran Tajwid Dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal :

- Mardani. "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal: Hukum dan Pembangunan* Vol.2, No. 2 (2008).
- Musyfika Ilyas, "Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam", *al -Daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No.1 (Juni 2016)
- Nila Sastrawati, "Konsumtivismen dan Status sosial Ekonomi Masyarakat", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020)
- Nur Taufiq Sanusi, dkk, "*Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No.2 (September 2020)
- Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran", *El-iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020)

Wawancara :

- Andi Paturusi, (45 tahun), Perangkat Desa Tanete, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 05 Oktober 2021.
- Sallatu Dg Ngampi, (48 tahun), Perangkat Desa Tanete, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 07 Oktober 2021.
- Suherman, (50 tahun), masyarakat penyewah tanah bengkok, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 10 Oktober 2021.